

Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Tantangan Teknologi terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Loso Judijanto¹, Arief Fahmi Lubis²

¹ IPOSS Jakarta, Indonesia

² Sekolah Tinggi Hukum Militer

Article Info

Article history:

Received Apr, 2024

Revised Apr, 2024

Accepted Apr, 2024

Kata Kunci:

Analisis Kualitatif, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Persepsi Publik, Teknologi

Keywords:

Human Rights, Indonesia, Public Perception, Qualitative Analysis, Technology

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini menyelidiki persepsi publik tentang dampak tantangan teknologi terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Melalui wawancara mendalam dengan 15 partisipan dari berbagai latar belakang, penelitian ini mengeksplorasi manfaat dan tantangan teknologi yang dirasakan, sikap terhadap regulasi pemerintah, dan kepercayaan terhadap perusahaan teknologi. Temuan-temuannya mengungkapkan pemahaman yang bernuansa tentang persinggungan antara teknologi dan hak asasi manusia, dengan menyoroti kekhawatiran tentang privasi, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas perusahaan. Meskipun teknologi menawarkan peluang untuk pemberdayaan dan konektivitas, teknologi juga memiliki risiko seperti pelanggaran data, penyensoran *online*, dan kesenjangan digital. Studi ini menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hak-hak dasar dan menyerukan praktik-praktik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab secara etis di ranah digital.

ABSTRACT

This qualitative research investigates public perceptions of the impact of technological challenges on human rights in Indonesia. Through in-depth interviews with 15 participants from various backgrounds, this research explores the perceived benefits and challenges of technology, attitudes towards government regulation, and trust in technology companies. The findings reveal a nuanced understanding of the intersection of technology and human rights, highlighting concerns about privacy, freedom of expression, and corporate accountability. While technology offers opportunities for empowerment and connectivity, it also carries risks such as data breaches, online censorship and the digital divide. This study underscores the importance of balancing innovation with the protection of fundamental rights and calls for transparent, accountable and ethically responsible practices in the digital realm.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto

Institution: IPOSS Jakarta, Indonesia

Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi yang pesat telah secara signifikan berdampak pada persinggungan antara teknologi dan hak asasi manusia, yang menghadirkan peluang dan tantangan. Evolusi teknologi telah menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan data, privasi, transparansi, dan akuntabilitas (Shehu & Shehu, 2023). Meskipun teknologi menawarkan jalan untuk konektivitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan berbagi pengetahuan, teknologi juga menimbulkan ancaman terhadap hak asasi manusia yang mendasar, seperti otonomi, empati, dan martabat. Upaya perusahaan teknologi untuk menghormati hak asasi manusia dan mengelola dampak operasi mereka sangat penting dalam menghadapi tantangan ini (Yilma, 2023). Inisiatif legislatif secara global bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia dalam pengembangan dan penyebaran teknologi baru, meskipun terdapat kesenjangan antara Global Utara dan Selatan dalam hal ini (Brantly, 2022). Pendataan hak dan integrasi teknologi informasi dalam praktik hak asasi manusia menimbulkan pertanyaan kritis tentang masa depan hak asasi manusia di dunia yang digerakkan secara digital (Berlyavskiy et al., 2020).

Persinggungan antara teknologi dan hak asasi manusia di Indonesia merupakan isu kritis yang membutuhkan perhatian (Runtunuwu & Tjahyadi, 2023). Indonesia telah membuat langkah maju dalam memajukan hak asasi manusia pasca era Suharto, namun masih ada tantangan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban negara (Pijoh, 2023). Indonesia menghadapi berbagai hambatan dalam memajukan hak-hak sosial ekonomi dan budaya, sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan (Saputra et al., 2023). Upaya advokasi telah menunjukkan keberhasilan dan tantangan dalam mempengaruhi praktik-praktik negara, dengan menekankan perlunya pendekatan yang sesuai dengan konteksnya (Ulum & Dinata, 2023). Kebebasan berekspresi masih menjadi tantangan yang signifikan, sehingga mendorong eksplorasi sistem petisi elektronik untuk meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah (Shehu & Shehu, 2023). Memahami persepsi publik tentang dampak teknologi terhadap hak asasi manusia sangat penting untuk perumusan kebijakan dan advokasi di Indonesia, mengingat lanskap budaya yang beragam dan evolusi teknologi yang cepat.

Revolusi digital di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan internet, *e-commerce*, dan pembayaran digital, yang didukung oleh kerangka kerja regulasi dan inisiatif pemerintah (Farid, 2023). Namun, ada kekhawatiran tentang dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama privasi dan kebebasan berekspresi. Penyebaran berita palsu, terutama oleh generasi muda, menjadi ancaman bagi demokrasi dan wacana publik (Nurhajati et al., 2023; Subekti et al., 2023). Perlindungan data pribadi sangat penting di era digital untuk melindungi hak-hak dasar dan nilai-nilai demokrasi (Anas & Cahyawati, 2023). Kemajuan teknologi telah meningkatkan kekhawatiran akan privasi, dengan data pribadi yang berpotensi diakses dan disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab (Manurung, 2023). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia perlu fokus pada literasi digital, pengembangan infrastruktur, mekanisme regulasi, dan menumbuhkan ekosistem inovasi.

Lanskap teknologi Indonesia yang terus berkembang membawa peluang dan tantangan bagi perlindungan hak asasi manusia. Negara ini menghadapi masalah seperti akses yang tidak setara, pembatasan konten, masalah privasi data, dan kesenjangan literasi digital (Runtunuwu & Tjahyadi, 2023). Legislasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menekankan pentingnya melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua warga negara (Prasetyo & Sinambela, 2023). Selain itu, tata kelola dunia maya di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dengan undang-undang yang terfragmentasi dan kebijakan yang digerakkan oleh respons yang mengarah pada insiden dunia maya, menyoroti perlunya peraturan yang efektif (Prameswari et al., 2023). Meskipun teknologi dapat memberdayakan individu dan mendorong pembangunan sosial-ekonomi, teknologi juga memiliki risiko seperti pelanggaran privasi data dan penyensoran *online*, sehingga membutuhkan

pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana teknologi bersinggungan dengan hak asasi manusia di Indonesia (Asyari, 2023; Ulum & Dinata, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis kualitatif terhadap persepsi publik mengenai dampak tantangan teknologi terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Melalui eksplorasi mendalam terhadap perspektif, pengalaman, dan sikap individu, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penting. Pertama, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat Indonesia memandang hubungan antara teknologi dan hak asasi manusia. Selanjutnya, penelitian akan mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dirasakan dari teknologi dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, akan dikaji pula sikap dan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia di era digital. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan, advokat, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi penegakan hak asasi manusia di tengah kemajuan teknologi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Teknologi dan Hak Asasi Manusia*

Persinggungan antara teknologi dan hak asasi manusia telah menarik perhatian yang signifikan dalam diskusi ilmiah dan kebijakan (Borjigin, 2023; Brantly, 2022; Shehu & Shehu, 2023). Meskipun teknologi menawarkan akses yang belum pernah ada sebelumnya terhadap informasi dan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, teknologi juga menimbulkan tantangan seperti masalah privasi data, masalah pengawasan, dan bias algoritmik yang mengancam otonomi individu. Platform seperti media sosial telah berperan penting dalam memperkuat suara dan mempromosikan transparansi, namun pelecehan *online*, informasi yang salah, dan sensor digital membahayakan kebebasan berekspresi dan berserikat. Memahami hubungan yang rumit ini sangat penting dalam menavigasi kompleksitas era digital dan mengatasi potensi dampaknya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

2.2 *Lanskap Teknologi di Indonesia*

Transformasi teknologi yang cepat di Indonesia terlihat jelas melalui peningkatan penetrasi internet, penggunaan ponsel pintar, dan inisiatif pemerintah yang mempromosikan literasi digital (Saktisyahputra et al., 2023). Kemunculan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter telah secara signifikan memengaruhi interaksi sosial di Indonesia (Anas & Cahyawati, 2023). Upaya pemerintah untuk mendorong daya saing global UMKM Indonesia melalui ekosistem digital menyoroti potensi manfaat dan tantangan dalam ekonomi digital (Asyari, 2023). Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, dan masalah regulasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk mengelola dampak sosial teknologi (Haqqi, 2023). Kekhawatiran akan misinformasi *online*, ujaran kebencian, dan pengawasan digital menekankan pentingnya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan melindungi hak-hak dan kebebasan individu (Fransisca & Ningsih, 2023).

2.3 *Persepsi Publik tentang Teknologi dan Hak Asasi Manusia*

Persepsi masyarakat terhadap teknologi di Indonesia memiliki banyak sisi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti literasi digital dan norma-norma budaya (Krisnaningsih et al., 2023). Meskipun beberapa orang melihat teknologi sebagai alat untuk kemajuan dan kenyamanan, kekhawatiran tentang keamanan data dan kontrol oleh pihak berwenang tetap ada (Brauner et al., 2023). Selain itu, kesenjangan digital dan risiko *online* seperti ancaman siber membentuk sikap terhadap teknologi (Li & Li, 2023). Memahami berbagai perspektif ini sangat penting untuk mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi dan mendorong dialog inklusif tentang hak asasi manusia di era digital (Othman, 2023). Mekanisme perlindungan dan akuntabilitas sangat penting untuk

mengatasi masalah seperti privasi data dan pelecehan *online*, memastikan bahwa teknologi memberi manfaat bagi semua segmen masyarakat sambil mengurangi potensi risiko.

2.4 Peran Regulasi dan Tata Kelola

Pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam menyusun tata kelola yang efektif dan kerangka kerja regulasi untuk mengelola kompleksitas teknologi sekaligus melindungi hak asasi manusia. Hal ini melibatkan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi hak-hak individu (Almeida et al., 2023; Chen & Wei, 2023; Moreira, 2023; Shehu & Shehu, 2023). Di Indonesia, untuk mengatasi isu-isu seperti privasi data, keamanan siber, dan literasi digital, dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, proses pengambilan keputusan yang transparan, dan mekanisme penegakan hukum yang kuat (Pruthi, 2023). Perusahaan teknologi, dengan pengaruhnya yang signifikan terhadap lanskap digital, memainkan peran penting dalam menegakkan standar hak asasi manusia, yang berdampak pada pengalaman pengguna, bias algoritmik, dan praktik moderasi konten. Seruan yang terus meningkat untuk transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis beresonansi dengan organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan pembuat kebijakan, yang menekankan pentingnya kewarganegaraan perusahaan yang bertanggung jawab dan inovasi yang beretika dalam memajukan hak asasi manusia di era digital.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi publik tentang dampak tantangan teknologi terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Metode kualitatif sangat cocok untuk menangkap perspektif, pengalaman, dan sikap yang bernuansa dari individu dalam kaitannya dengan fenomena yang kompleks seperti persinggungan antara teknologi dan hak asasi manusia. Melalui wawancara mendalam dan analisis tematik, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan berbagai dimensi persepsi publik dan menghasilkan wawasan yang kaya tentang topik yang sedang diteliti.

3.2 Pengambilan Sampel dan Partisipan

Pengambilan sampel secara purposif akan digunakan untuk memilih partisipan yang memiliki beragam perspektif dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Sampel akan terdiri dari 15 informan yang mewakili berbagai karakteristik demografis, termasuk usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, lokasi geografis, dan tingkat literasi digital. Peserta akan direkrut dari daerah perkotaan dan pedesaan di seluruh Indonesia untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang persepsi publik di berbagai konteks.

3.3 Pengumpulan Data

Wawancara semi-terstruktur akan menjadi metode utama pengumpulan data. Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas dalam menggali sudut pandang peserta sambil memastikan konsistensi di seluruh wawancara. Setiap wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau melalui platform konferensi video, tergantung pada preferensi peserta dan pertimbangan logistik. Wawancara akan dipandu oleh protokol wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan sikap peserta terkait dampak tantangan teknologi terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

3.4 Analisis Data

Analisis data menggunakan NVivo untuk pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi transkrip wawancara. Proses dimulai dengan transkripsi kata demi kata, diikuti oleh pengkodean awal dan organisasi segmen teks ke dalam kategori. Analisis tematik melibatkan identifikasi pola dan tema dengan perbandingan segmen kode. Pengecekan

anggota dilakukan untuk validasi, dan temuan disintesis dalam narasi yang menjelaskan wawasan, implikasi, dan rekomendasi utama, diperkuat oleh kutipan ilustrasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

a. Manfaat yang Dirasakan dari Teknologi

Para peserta dalam penelitian ini menyoroti berbagai manfaat yang dirasakan dari teknologi, menggemakan sentimen tentang peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan yang difasilitasi oleh teknologi digital. Sebagai contoh, seorang peserta dari Jakarta mengatakan, "Teknologi telah memudahkan kami untuk mengakses informasi tentang hak-hak kami. Saya dapat dengan cepat mencari undang-undang dan peraturan secara *online*, yang membantu saya memahami hak-hak saya dengan lebih baik." Sentimen ini digaungkan oleh peserta dari berbagai kelompok demografis yang berbeda, menggarisbawahi efek demokratisasi dari teknologi dalam penyebaran informasi.

Selain itu, para peserta menekankan peran teknologi dalam meningkatkan komunikasi dan konektivitas, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan. Seorang peserta dari daerah pedesaan di Jawa Timur mengatakan, "Teknologi telah menghubungkan kami dengan dunia. Meskipun kami tinggal di desa terpencil, kami masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai penjuru negeri dan berbagi pengalaman." Sentimen ini mencerminkan dampak transformatif teknologi dalam menjembatani hambatan geografis dan mendorong kohesi sosial.

b. Tantangan dan Kekhawatiran

Meskipun mengakui manfaat teknologi, para peserta mengungkapkan kekhawatiran yang signifikan mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia. Privasi muncul sebagai kekhawatiran utama, dengan peserta mengungkapkan kekhawatiran tentang pelanggaran data dan praktik pengawasan. Sebagai contoh, seorang peserta dari Surabaya menyatakan, "Saya khawatir dengan privasi saya secara *online*. Saya merasa perusahaan mengumpulkan terlalu banyak data tentang kita, dan saya tidak tahu bagaimana mereka menggunakannya." Sentimen ini beresonansi dengan banyak peserta yang menyatakan keinginan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan teknologi terkait praktik data mereka.

Kebebasan berekspresi adalah area lain yang menjadi perhatian peserta, terutama terkait dengan kasus-kasus penyensoran *online* dan moderasi konten. Seorang peserta dari Bandung mengatakan, "Saya telah melihat orang-orang disensor atau diblokir di media sosial karena mengekspresikan pendapat mereka. Ini memprihatinkan karena membatasi kemampuan kita untuk berbicara secara bebas dan terlibat dalam dialog terbuka." Keprihatinan ini menggarisbawahi pentingnya melindungi hak-hak digital dan memastikan bahwa individu dapat mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa takut akan pembalasan.

c. Sikap terhadap Peraturan Pemerintah

Para peserta memiliki sikap yang beragam terhadap regulasi pemerintah terkait teknologi untuk melindungi hak asasi manusia. Sementara beberapa peserta mengadvokasi peraturan yang lebih ketat untuk melindungi privasi dan kebebasan berekspresi, peserta lainnya menyatakan keberatan tentang potensi pemerintah yang melampaui batas dan penyensoran. Seorang peserta dari Yogyakarta berkomentar, "Saya pikir harus ada peraturan untuk melindungi privasi kita di dunia maya, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak melanggar kebebasan berpendapat." Sentimen ini mencerminkan keseimbangan yang harus dijaga oleh para pembuat kebijakan dalam

mengatur teknologi untuk menegakkan hak asasi manusia sekaligus melestarikan prinsip-prinsip demokrasi.

d. Kepercayaan terhadap Perusahaan Teknologi

Kepercayaan terhadap perusahaan teknologi muncul sebagai tema yang signifikan dalam diskusi peserta, dengan banyak peserta yang menyatakan skeptis tentang motif dan praktik mereka. Seorang peserta dari Semarang menyatakan, "Saya skeptis terhadap perusahaan teknologi karena mereka tampaknya lebih mementingkan keuntungan daripada melindungi privasi kita." Sentimen ini juga digaungkan oleh para peserta yang menyerukan transparansi, akuntabilitas, dan standar etika yang lebih baik di industri teknologi untuk membangun kembali kepercayaan dan memastikan bahwa teknologi melayani kepentingan pengguna dan masyarakat secara keseluruhan.

4.2 Pembahasan

Temuan-temuan dari penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas dan beragamnya persepsi publik mengenai dampak tantangan teknologi terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun teknologi menawarkan harapan yang sangat besar dalam hal meningkatkan akses terhadap informasi dan mendorong konektivitas, teknologi juga menghadirkan risiko dan tantangan yang signifikan yang menuntut perhatian dan tindakan. Isu-isu seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas perusahaan muncul sebagai perhatian utama bagi para peserta, yang mencerminkan kecemasan masyarakat yang lebih luas mengenai implikasi kemajuan teknologi terhadap hak asasi manusia.

Penggunaan teknologi menimbulkan risiko dan tantangan yang signifikan yang menuntut perhatian dari para pemangku kepentingan, terutama dalam hal privasi, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas perusahaan. Teknologi, seperti analisis data besar dan sistem pengenalan wajah, menimbulkan masalah etika, sosial, dan hukum terkait pemrosesan data (Amonoo Nkrumah et al., 2023; Costa et al., 2019; Meinert et al., 2018). Perusahaan sering kali memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi data dibandingkan dengan pertimbangan akuntabilitas dan etika, yang menyebabkan kesenjangan dalam pelibatan pemangku kepentingan dan mekanisme kontrol data (Land & Aronson, 2020). Selain itu, adopsi teknologi baru yang cepat dalam perawatan kesehatan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan perlindungan data dan ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga membutuhkan strategi komprehensif untuk mengurangi risiko dan mencapai sistem perawatan kesehatan berbasis nilai (Cifaldi, 2022). Para pemangku kepentingan harus mengatasi tantangan-tantangan ini untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan melindungi privasi, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas perusahaan.

Ke depannya, para pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental di era digital. Dengan memasukkan perspektif dan wawasan masyarakat Indonesia, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih menyeluruh tentang interaksi yang kompleks antara teknologi dan hak asasi manusia, yang meletakkan dasar bagi intervensi dan kebijakan berbasis bukti yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mendorong pembangunan yang inklusif.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti dinamika kompleks seputar teknologi dan hak asasi manusia di Indonesia. Temuan-temuan menggarisbawahi sifat ganda dari teknologi, dengan potensinya untuk memberdayakan individu dan melemahkan hak-hak fundamental. Pelanggaran privasi, penyensoran *online*, dan ketidaksetaraan digital muncul sebagai kekhawatiran utama di antara para peserta, yang mencerminkan kecemasan masyarakat yang lebih luas tentang implikasi dari kemajuan teknologi. Ke depannya, para pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, dan

organisasi masyarakat sipil harus berkolaborasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mempromosikan ekosistem digital yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Dengan memusatkan suara dan perspektif masyarakat Indonesia, penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih terinformasi dan inklusif tentang teknologi dan hak asasi manusia, membuka jalan bagi intervensi dan kebijakan berbasis bukti yang memprioritaskan kesejahteraan dan martabat semua individu di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, V., Mendes, L. S., & Doneda, D. (2023). On the Development of AI Governance Frameworks. *IEEE Internet Computing*, 27(1), 70–74. <https://doi.org/10.1109/MIC.2022.3186030>
- Amonoo Nkrumah, B., Qian, W., Kaur, A., & Tilt, C. (2023). Stakeholder accountability in the era of big data: an exploratory study of online platform companies. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 20(4), 447–484. <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2022-0042>
- Anas, T., & Cahyawati, E. (2023). Strategic Investment Policies for Digital Transformation. *Journal of Southeast Asian Economies*, 40(1), 96–126. <https://www.jstor.org/stable/27211226>
- Asyari, H. Al. (2023). Between Freedom And Protection: A Critical Review Of Indonesia'S Cyberspace Law. *Prophetic Law Review*, 5(1), 79–103. <https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss1.art5>
- Berlyavskiy, L. G., Kolushkina, L. Y., Nepranov, R. G., & Pozdnishov, A. N. (2020). Human Rights in the Digital Age. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 87(1), 916–924. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29586-8_104
- Borjigin, N. (2023). Systemic Dilemmas and Practical Responses of Digital Human Rights Theory in the Context of Smart Society: A Literature Review. *Advances in Education, Humanities and Social Science Research*, 5, 461. <https://doi.org/10.56028/aehtsr.5.1.461.2023>
- Brantly, A. (2022). Utopia Lost -Human Rights in a Digital World. *Applied Cybersecurity & Internet Governance*, 1, 1–19. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1238>
- Brauner, P., Hick, A., Philipsen, R., & Ziefle, M. (2023). What does the public think about artificial intelligence? — A criticality map to understand bias in the public perception of AI. *Frontiers in Computer Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2023.1113903>
- Chen, C.-W., & Wei, J. C.-C. (2023). Employing digital technologies for effective governance: Taiwan's experience in COVID-19 prevention. *Health Policy and Technology*, 12(2), 100755. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2023.100755>
- Cifaldi, G. (2022). Government surveillance and facial recognition system in the context of modern technologies and security challenges. *Sociology and Social Work Review*, 6(2), 93–101. <https://doi.org/10.58179/sswr6208>
- Costa, P., Montenegro, R., Pereira, T., & Pinto, P. (2019). The Security Challenges Emerging from the Technological Developments. *Mobile Networks and Applications*, 24(6), 2032–2037. <https://doi.org/10.1007/s11036-018-01208-0>
- Farid, M. (2023). The Digital Public Sphere And The Face Of Indonesian Political Education. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 8(3 SE-Articles), 417–427. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i3.2658>
- Fransisca, V., & Ningsih, W. (2023). The Advancement of Technology and its Impact on Social Life in Indonesia. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 4(3), 860–864. <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i3.445>
- Haqqi, H. (2023). The Government's Policy in Encouraging the Global Competitiveness of Indonesian MSMEs through the Digital Ecosystem. *Journal of Economics, Management and Trade*, 29(8), 66–76. <https://doi.org/10.9734/JEMT/2023/v29i81115>
- Krisnaningsih, E., Dwiyatno, S., Jubaedi, A., & Shafitri, A. (2023). Increasing Ethical Understanding of the Use of Information Technology Through Digital Literacy Proficiency Training. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, 789–801. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i3.12809>
- Land, M. K., & Aronson, J. D. (2020). Human Rights and Technology: New Challenges for Justice and Accountability. *Annual Review of Law and Social Science*, 16(Volume 16, 2020), 223–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-060220-081955>
- Li, C., & Li, Y. (2023). Factors Influencing Public Risk Perception of Emerging Technologies: A Meta-Analysis. In *Sustainability* (Vol. 15, Issue 5). <https://doi.org/10.3390/su15053939>
- Manurung, E. A. P. (2023). The Right to Privacy Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022. *Journal of Digital Law and Policy*, 2(3), 103–110. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v2i3.287>
- Meinert, E., Alturkistani, A., Brindley, D., Knight, P., Wells, G., & de Pennington, N. (2018). Weighing benefits

- and risks in aspects of security, privacy and adoption of technology in a value-based healthcare system. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 18(1), 100. <https://doi.org/10.1186/s12911-018-0700-0>
- Moreira, H. (2023). Governing knowledge and technology : Technological pressure for convergence in EU , California , and China data protection regulation. *Center for Open Science*, 1–22.
- Nurhajati, L., Wijayanto, X., Fitriyani, L., & Rachmawati, D. (2023). Building Democracy and Freedom of Expression by Fighting the Covid-19 Infodemic in the Digital Space Among the Younger Generation in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8, 239–249. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i1.861>
- Othman, K. (2023). *Investigating the Influence of Self-Driving Cars Accidents on the The Public Attitude: Evidence from Different Countries in Different Continents*. <https://doi.org/10.1109/ICSSIT55814.2023.10061032>
- Pijoh, F. E. (2023). The Impact of Global Human Rights Advocacy on State Practices: A Multi-Country Study. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03 SE-Articles), 166–175. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.93>
- Prameswari, Z. W. A. W., Agustin, E., & Felicia, S. A. (2023). A Review of Indonesian Nationality Law. *Journal of Southeast Asian Human Rights; Vol 7 No 1 (2023): June 2023DO - 10.19184/jseahr.V7i1.35080* . <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/35080>
- Prasetyo, T., & Sinambela, J. S. (2023). Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Spektrum Hukum*, 20(1), 58. <https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3663>
- Pruthi, R. (2023). Technology Governance: A New and Effective Way of Governance and Policy-making for the Economies All Over the World. In P. Tyagi, S. Grima, K. Sood, B. Balamurugan, E. Özen, & T. Eleftherios (Eds.), *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy* (Vol. 110B, pp. 83–95). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B005>
- Runtuwu, Y. B., & Tjahyadi, I. (2023). Promoting Economic, Social, and Cultural Rights: Challenges and Opportunities in International Human Rights Law. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03 SE-Articles), 158–165. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.92>
- Saktisyahputra, Evitha, Y., Sari, S. N., Suprayitno, D., & Irianda, J. (2023). Digital Communication Management Government of the Republic of Indonesia for Inclusive and Sustainable Economic Recovery in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 8(12 SE-Articles). <https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13710>
- Saputra, R. D., Rachim, K. V., & Taniady, V. (2023). Empowering Voices: Building an Electronic Petition System for Strengthening Freedom of Speech in Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 25(1), 71. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7459>
- Shehu, V., & Shehu, V. (2023). Human rights in the technology era – Protection of data rights. *European Journal of Economics, Law and Social Sciences*, 7, 1–10. <https://doi.org/10.2478/ejels-2023-0001>
- Subekti, N., Handayani, I., & Hidayat, A. (2023). Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan dalam Masyarakat Digital. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2, 1–22. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>
- Ulum, M. B., & Dinata, A. W. (2023). Navigating Human Rights in Indonesia and Beyond. *Lentera Hukum; Vol 10 No 1 (2023): Human Rights in Indonesia and BeyondDO - 10.19184/Ej/h.V10i1.38435* . <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ej/h/article/view/38435>
- Yilma, K. (2023). Emerging Technologies and Human Rights at the United Nations. *IEEE Technology and Society Magazine*, 42, 54–64. <https://doi.org/10.1109/MTS.2023.3241297>